



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

- 1. TEGUH PRAKASA TJANDRA**, Nomor Induk Kartu Penduduk : 35111110107530002, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 01 Juli 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama BUDDHA, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, status belum menikah, Bertempat tinggal Jalan KH Agus Salim No. 11, RT 015, RW 004, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. E PANDU WIJAYA**, Nomor Induk Kartu Penduduk : 3172012009760005, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 20 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, status menikah, Bertempat tinggal Taman Alfa Indah Blok A. 18/19, RT 007, RW 004, Desa/Kelurahan JOGLO, Kecamatan Kembangan, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;
- 3. SANTY WIJAYA CANDRA**, Nomor Induk Kartu Penduduk : 3511115008770004, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 10 Agustus 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan tidak bekerja, status belum menikah, Bertempat tinggal Jalan Mayjen Panjaitan, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Tamansari,, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon III**;
- 4. EKA PRANAJAYA CANDRA**, Nomor Induk Kartu Penduduk : 3511111702790001, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 17 Februari 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, status belum menikah, Bertempat tinggal Jalan Mayjen Panjaitan, RT 001, RW 001,

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon IV**;

**5. AGUS WIJAYA CANDRA**, Nomor Induk Kartu Penduduk : 3511111910810001, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 19 Oktober 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan tidak bekerja, status belum menikah, Bertempat tinggal Jalan Mayjen Panjaitan, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon V**;

**6. RATNA IRAWATI TJANDRA**, Nomor Induk Kartu Penduduk : 3511116011540001, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 20 Nopember 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Swasta, status Cerai Mati, Bertempat tinggal Jalan A.Yani No. 81, RT 005, RW 001, Desa/Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon VI**;

**7. DAVID SETIADI HARTONO**, Nomor Induk Kartu Penduduk : 3511111111800001, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 11 Nopember 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Swasta, status menikah, Bertempat tinggal Jalan A.Yani, RT 005, RW 011, Desa/Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon VII**;

**8. LAURA NATALIA HARTONO** Nomor Induk Kartu Penduduk : 3511116011540001, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 20 Nopember 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Swasta, status Cerai Mati, Bertempat tinggal Jalan A.Yani No. 81, RT 005, RW 001, Desa/Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon VIII**;

**9. DEDI SETIADI HARTONO**, Nomor Induk Kartu Penduduk : 3511110506890001, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 05 Juni 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Swasta, status belum menikah, Bertempat tinggal Jalan A.Yani No. 81, RT 005, RW 001, Desa/Kelurahan Dabasah, Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon IX**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada HARYANTO, S.H., Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan A. Yani VII No.46, Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah register Nomor 47/Reg.SK/Pdt.P/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**.

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Saksi dan Para Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 17 Juni 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw telah mengajukan permohonan, dengan alasan- alasan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada tanggal 14 Januari 1942, telah terjadi perkawinan antara TJANDRA JUNAIDI, dahulu bernama "TJAN KHE TJHOEN" dengan se orang perempuan yang bernama DORADASIH, dahulu bernama LIEM KIOE NIO, tanpa membuat surat perjanjian kawin (Testimonium Matrimonii), sebagaimana dari Ikhtisar Daftar surat tanda perkawinan dan perceraian untuk bangsa Tionghoa Kantor Pencatatan Jiwa Bondowoso tanggal 20 Nopember 1950, Nomor : 1 /1942, dimana DORADASIH dahulu bernama LIEM KIOE NIO telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 12 Juli 1981, dalam usia 64 tahun di tempat terakhir nya Jalan KH Agus Salim No. 11 Bondowoso, berdasarkan akta kematian dari Dispenduk Kabupaten Bondowoso tanggal 28 Juli 1981, Nomor: 27/WNI/1981, tanpa meninggalkan surat wasiat, perkawinan tersebut bagi kedua almarhum adalah merupakan perkawinan yang pertama dan terakhir Bahwa Pemohon benar merupakan anak dari pasangan suami istri bernama MI'AN dan B.SAMIRUN yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 01-Maret-1982

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Bukti Surat Kartu Keluarga Nomor: 3511061606080007 tertanggal 19-Mei-2022 dan E-KTP dengan NIK : 3511064103820004;

2. Bahwa selanjutnya TJANDRA JUNAIDI, dahulu bernama "TJAN KHE TJHOEN " dengan istrinya yang bernama DORADASIH, dahulu bernama LIEM KIOE NIO, dimana dalam perkawinannya mempunyai anak kandung sebanyak 5 orang diantaranya anak pertama adalah :

**2.1. TJITRANINGSIH TJANDRA (almarhum)**, berdasarkan Akta Kematian No. 09/WNI/2005, tertanggal 28 Mei 2005, almarhum tidak menikah dan tidak punya keturunan;

**2.2. SOSRO CHANDOJO (almarhum)**, berdasarkan Akta Kematian No. 3511-KM-20042020-0002. Tertanggal 20 April 2020, almarhum tidak menikah dan tidak punya keturunan;

**2.3. TOYADHI TJANDRA (almarhum)**, berdasarkan Akta Kematian No. 19/WNI/2005, tertanggal 15 Juli 2005, (namun mempunyai keturunan 4(empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, serta Pemohon V;

**2.4. TEGUH PRAKASA TJANDRA**, Nomor Induk Kartu Penduduk : 35111110107530002, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 01 Juli 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama BUDDHA, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, status belum menikah, Bertempat tinggal Jalan KH Agus Salim No. 11, RT 015, RW 004, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tidak menikah dan tidak punya keturunan;

**2.5. RATNA IRAWATI TJANDRA**, Nomor Induk Kartu Penduduk : 3511116011540001, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 20 Nopember 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Swasta, status Cerai Mati, Bertempat tinggal Jalan A.Yani No. 81, RT 005, RW 001, Desa/Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, ( Pemohon VI ) , dimana dalam perkawinannya mempunyai anak sebanyak 3 orang yaitu Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini, dahulu pada tanggal 02 Agustus 1991, telah membuat Akta keterangan hak waris dihadapan Notaris Maghdalena Suharti Gandawidjaja, SH, Nomor 27/VIII/1991, pada saat itu, sehingga dengan sendirinya anak kandung yang tertera di dalam surat Hak Waris tersebut merupakan keturunan/Ahliwaris TJANDRA JUNAIDI, dahulu bernama “ TJAN KHE TJHOEN “ dengan istrinya yang bernama DORADASIH, dahulu bernama LIEM KIOE NIO, sehingga kepadanya mempunyai hak keperdataan yang melekat dan tidak terpisahkan, oleh karenanya di dalam SHGB 225, dan SHM No. 235, tercantum nama – nama para ahliwaris tersebut;

4. Bahwa sebelum meninggalnya TJANDRA JUNAIDI, dahulu bernama “ TJAN KHE TJHOEN “ dengan istrinya yang bernama DORADASIH, dahulu bernama LIEM KIOE NIO, almarhum semasa hidupnya Rumah yang ditempati SHGB 225 diatasnamakan semua anak kandungnya TJANDRA JUNAIDI, begitu juga untuk tanah sawahnya SHM 235 , masing-masing telah menguasai dengan baik, dan tidak ada persoalan hukum, sampai diajukannya permohonan ini kedua objek tersebut dikuasai dengan aman tanpa gangguan dari pihak manapun;

5. Bahwa dengan berjalannya waktu usia, maka salah satu keturunan almarhum TJANDRA JUNAIDI ada yang meninggal dunia, sebagaimana uraian pada angka ke 1 diatas, sehingga saat ini kedua objek tersebut akan dibalik nama kepada Pemohon I, II, III, IV dan V, dimana untuk melakukan pemecahan SHM tersebut Para pihak harus mempunyai Putusan Penetapan Pengadilan sebagai payung hukum, karena ada salah satu pihak yaitu pemohon VI, VII, VIII, dan Pemohon IX, telah melepaskan Hak nya sebagaimana Surat Pernyataan yang ditanda tangani di hadapan Notaris Maghdalena Suharti Gandawidjaja, SH. Pada tanggal 26 Agustus 2015;

6. Bahwa Pihak Pemohon VI, VII, VIII, dan Pemohon IX telah membuat Pernyataan atas kehendaknya sendiri, pernyataan mana menurut hukum telah terjadi Kesepakatan kedua belah pihak, sehingga patut menurut Hukum Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap surat pelepasan Hak sebagaimana yang dibuat di hadapan notaris

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdalena Suharti Gandawidjaja, SH. Pada tanggal 26 Agustus 2015 adalah Sah menurut hukum;

7. Bahwa permohonan ini diajukan, mengingat ada kepentingan hukum para Pemohon I, II, III, IV, V, untuk melakukan perubahan nama SHGB 225, dan SHM 235, hal ini sehubungan dengan permintaan Badan Pertanahan Kabupaten Bondowoso, untuk itu persoalan ini perlu adanya Putusan Penetapan yang tetap dan mengikat dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

8. Bahwa Para Pemohon adalah orang-orang berwarga Negara Indonesia keturunan Tiongha, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bondowoso, selanjutnya niat baik Para Pemohon tersebut diajukan, sebelumnya telah dipertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensi akibat hukum yang akan timbul dikemudian hari, selanjutnya permohonan penetapan ini diajukan tidak ada keberatan dari pihak manapun;

9. Bahwa untuk membuktikan segala dali-dalil uraian alasan Para Pemohon diatas bersama ini melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- |        |                                     |         |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 9.1.   | KTP dan Kartu Keluarga Pemohon I    | = P I : |
| 9.2.   | KTP dan Kartu Keluarga Pemohon II   | = P     |
| II :   |                                     |         |
| 9.3.   | KTP dan Kartu Keluarga Pemohon III  | = P III |
| :      |                                     |         |
| 9.4.   | KTP dan Kartu Keluarga Pemohon IV   | = P     |
| IV :   |                                     |         |
| 9.5.   | KTP dan Kartu Keluarga Pemohon V    | = P V   |
| :      |                                     |         |
| 9.6.   | KTP dan Kartu Keluarga Pemohon VI   | = P     |
| VI :   |                                     |         |
| 9.7.   | KTP dan Kartu Keluarga Pemohon VII  | = P     |
| VII :  |                                     |         |
| 9.8.   | KTP dan Kartu Keluarga Pemohon VIII | = P     |
| VIII ; |                                     |         |
| 9.9.   | KTP dan Kartu Keluarga Pemohon IX   | = P     |
| IX :   |                                     |         |

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.10.	Foto Copy Surat Keterangan Waris	= P X
:		
9.11.	Foto Copy Surat Pernyataan	= P
XI :		
9.12.	Foto Copy Surat Kematian Tjandra Djoenaidi	= P
XII.		
9.13.	Foto Copy Surat Kematian Doradasih	= P
XIII :		
9.14.	Foto Copy surat kematian Tjitraningsih	= P
XIV.-		
9.15.	Foto Copy Surat Kematian Sosro Chandojo	= P
XV :-		
9.16.	Foto Copy Surat Kematian Toyadhi Tjandra	= P
XVI.		
9.17.	Foto Copy SHGB 225	= P
XVII :		
9.18.	Foto Copy SHM No. 235	= P
XVIII :		

10. Bahwa disamping itu pula untuk memperkuat Permohonan Para Pemohon, besama ini mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi sebagai berikut :

- 10.1. **HABIYA**, Nomor Induk KTP : 3511131005600003, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 10 Mei 1960, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Mandiro, RT 019, RW 006, Kecamatan Tegalampe, Kabupaten Bondowoso. ;
- 10.2. **EDY SOEDJIONO**, Nomor Induk KTP : 3511111709490004, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 17 September 1949, Agama KATHOLIK, Pekerjaan Pedagang, Jenis Kelamin Laki-laki, status Kawin, Alamat Jln. RE Martadinata, RT 024, RW 005, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- 10.3. **LIE TJEN SIONG**, Nomor Induk KTP : 35111113074900043, Tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 13 Juli 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama KRISTEN, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan PB. SUDIRMAN, III, No. 576, RT 015, RW 004, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon I, II, III, IV, dan V, untuk membalik nama SHGB 225, dan SHM 235 yang semula atasnama TJITRANINGSIH TJANDRA (almarhum), SOSRO CHANDOJO (almarhum), TOYADHI TJANDRA (almarhum), TEGUH PRAKASA TJANDRA, dan RATNA IRAWATI TJANDRA ke atasnama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini untuk seluruhnya;
4. Memberikan Putusan lain berdasarkan hukum yang baik dan se adil-adilnya kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. P.I.1 dan P.I.2 berupa fotokopi bermaterai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon I;
2. P.II.1 dan P.II.2 berupa fotokopi bermaterai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon II;
3. P.III.1 dan P.III.2 berupa fotokopi bermaterai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon III;
4. P.IV.1 dan P.IV.2 berupa fotokopi bermaterai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon IV;
5. P.V.1 dan P.V.2 berupa fotokopi bermaterai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon V;
6. P.VI berupa fotokopi bermaterai KTP Pemohon VI;
7. P.VII.1. dan P.VII.2 berupa fotokopi bermaterai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon VII;
8. P.VIII berupa fotokopi bermaterai KTP Pemohon VIII;
9. P.IX berupa fotokopi bermaterai KTP Pemohon IX;
10. P.X berupa fotokopi sesuai asli dan bermaterai Surat Keterangan Waris Nomor 27/VIII/1991;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P.XI berupa fotokopi bermaterai Surat Pernyataan melepaskan hak Pemohon VI tanggal 26 Agustus 2015;
12. P.XII.1 dan P.XII.2 berupa fotokopi bermaterai Kutipan Akta Kematian Nomor 16/WNI/1991 atas nama Tjandra Djunaedi dan fotokopi sesuai asli surat Keputusan Bupati Bondowoso tanggal 28 Juni 1968;
13. P.XIII.1 dan P.XIII.2 berupa fotokopi bermaterai Kutipan Akta Kematian Nomor 22/WNI/1981 atas nama Dora Dasih dan fotokopi Keputusan Bupati Bondowoso tanggal 28 Juni 1968;
14. P.XIV.1 dan P.XIV.2 berupa fotokopi bermaterai Kutipan Akta Kematian Nomor 22/WNI/1981 atas nama Tjitraningsih Tjandra dan fotokopi Keputusan Bupati Bondowoso tanggal 28 Juni 1968;
15. P.XV.1 dan P.XV.2 berupa fotokopi sesuai asli bermaterai Kutipan Akta Kematian Nomor 3511-KM-20042020-0002 atas nama Sosro Chandojo dan fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama;
16. P.XVI.1 dan P.XV.2 berupa fotokopi sesuai asli bermaterai Kutipan Akta Kematian Nomor 19/WNI/2005 atas nama Toyadhi Tjandra dan fotokopi fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Bondowoso tanggal 28 Juni 1968;
17. P.XVII.1 dan P.XVII.2 berupa fotokopi sesuai asli dan telah bermaterai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 225 dan fotokopi sesuai asli Surat Pajak Bumi dan Bangunan;
18. P.XVIII.1 dan P.XVIII.2 berupa fotokopi sesuai asli dan telah bermaterai Sertifikat Milik Nomor 235 dan fotokopi sesuai asli Surat Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LIE TJEN SIONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga langsung;
- Bahwa saksi mengerti tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah ahli waris dari Tjandra Junaidi(alm) dan Dorasih (alm) kakek/nenek Para Pemohon;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tjandra Junaidi(alm) dan Dorasih (alm) memiliki 5(lima) orang anak sebagai ahli waris yang masing-masing bernama Tjitraningsih Tjandra(alm), Sosro Chandojo(alm), Toyadhi Tjandra(alm), Teguh Prakasa Tjandra (Pemohon I), dan Ratna Irawati Tjandra(Pemohon VI);
- Bahwa keterangan sebagai ahli waris tersebut telah termuat dalam Akta Notaris Nomor 27/VIII/1991, diterbitkan tanggal 2 Agustus 1991;
- Bahwa ahli waris atas nama Tjitraningsih Tjandra(alm) dan Sosro Chandojo(alm) tidak memiliki keturunan sedangkan ahli waris atas nama Toyadhi Tjandra(alm) memiliki 4(empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa ahli waris bernama Teguh Prakasa Tjandra (Pemohon I) tidak memiliki keturunan sedangkan ahli waris bernama Ratna Irawati Tjandra(Pemohon VI) memiliki 3(tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX;
- Bahwa Tjandra Junaidi(alm) dan Dorasih (alm) memiliki 2(dua) bidang tanah bersertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang telah alihkan balik nama kepada kelima orang anak sebagai ahli waris;
- Bahwa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas milik Para Pemohon hendak dibalik nama kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V akan tetapi dari kantor Pertanahan membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk ijin tersebut;
- Bahwa Ratna Irawati Tjandra (Pemohon VI) sebagai ahli waris dan ibu dari 3(tiga) orang anak yaitu Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX telah melepaskan haknya atas obyek bidang tanah sertifikat hak guna usaha dan sertifikat hak milik kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V berdasarkan surat pernyataan tanggal 26 Agustus 2015;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya permohonan ini;

**2. Saksi EDY SOEDJIONO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengerti tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah ahli waris dari Tjandra Junaidi(alm) dan Dorasih (alm) kakek/nenek Para Pemohon;
- Bahwa Tjandra Junaidi(alm) dan Dorasih (alm) memiliki 5(lima) orang anak sebagai ahli waris yang masing-masing bernama Tjitraningsih Tjandra(alm), Sosro Chandojo(alm), Toyadhi Tjandra(alm), Teguh Prakasa Tjandra (Pemohon I), dan Ratna Irawati Tjandra(Pemohon VI);
- Bahwa keterangan sebagai ahli waris tersebut telah termuat dalam Akta Notaris Nomor 27/VIII/1991, diterbitkan tanggal 2 Agustus 1991;
- Bahwa ahli waris atas nama Tjitraningsih Tjandra(alm) dan Sosro Chandojo(alm) tidak memiliki keturunan sedangkan ahli waris atas nama Toyadhi Tjandra(alm) memiliki 4(empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa ahli waris bernama Teguh Prakasa Tjandra (Pemohon I) tidak memiliki keturunan sedangkan ahli waris bernama Ratna Irawati Tjandra(Pemohon VI) memiliki 3(tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX;
- Bahwa Tjandra Junaidi(alm) dan Dorasih (alm) memiliki 2(dua) bidang tanah bersertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang telah alihkan balik nama kepada kelima orang anak sebagai ahli waris;
- Bahwa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas milik Para Pemohon hendak dibalik nama kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V akan tetapi dari kantor Pertanahan membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk ijin tersebut;
- Bahwa Ratna Irawati Tjandra (Pemohon VI) sebagai ahli waris dan ibu dari 3(tiga) orang anak yaitu Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX telah melepaskan haknya atas obyek bidang tanah sertifikat hak guna usaha dan sertifikat hak milik kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V berdasarkan surat pernyataan tanggal 26 Agustus 2015;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon/Kuasa Hukum tidak mengajukan sesuatu lagi sebagai bukti dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat Permohonan Para Pemohon maka substansi dari permohonan tersebut pada intinya supaya Para Pemohon diberi ijin untuk mengurus proses balik nama pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 225 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 235 yang semula atas nama Tjitraningsih Tjandra (Almarhum), Sosro Chandojo (Almarhum), Toyadhi Tjandra (Almarhum), Teguh Prakasa Tjandra, Dan Ratna Irawati Tjandra ke atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan maka kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.I sampai dengan P.XVIII serta dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah janji masing-masing bernama saksi Lie Tjen Siong dan saksi Edy Soedjiono.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan maka sepatutnya dipertimbangkan hubungan hukum diantara Para Pemohon yaitu Tjandra Junaidi/alm (*bukti P.XII*) dan Dorasih/alm (*bukti P.XIII*) memiliki 5(lima) orang anak sebagai ahli waris yang masing-masing bernama Tjitraningsih Tjandra(alm), Sosro Chandojo(alm), Toyadhi Tjandra(alm), Teguh Prakasa Tjandra/Pemohon I, dan Ratna Irawati Tjandra/Pemohon VI. Kemudian Toyadhi Tjandra(alm) memiliki 4(empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sedangkan Ratna Irawati Tjandra(Pemohon VI) memiliki 3(tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX(*bukti surat P.X berupa Keterangan Hak Waris*).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang menerangkan tentang hubungan hukum diantara Para Pemohon tersebut maka dalil permohonan Para Pemohon (poin 1, point 2, poin 3) tentang hubungan hukum diantara Para Pemohon telah dibuktikan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan obyek permohonan berupa ijin untuk balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 225 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 235.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 225 (*P.XVII*) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 235(*P.XVIII*)

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa awalnya sebagai pemegang hak dalam kedua sertifikat tersebut adalah Tjandra Junaidi(alm) yang kemudian dibalik nama kepada Tjitraningsih Tjandra(alm), Sosro Chandojo(alm), Toyadhi Tjandra(alm), Teguh Prakasa Tjandra/Pemohon I, dan Ratna Irawati Tjandra/Pemohon VI sebagai anak-anaknya. Kemudian didalam bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 225 (P.XVII), pemegang hak telah dialihkan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, dengan demikian maka uraian permohonan Para Pemohon pada (poin 3 dan 4) telah dibuktikan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan supaya diberi ijin untuk mengurus proses balik nama kedua sertifikat tersebut dapat dikabulkan ataukah sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lie Tjen Siong dan saksi Edy Soedjiono yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya menegaskan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Tjandra Junaidi(alm) dan Dorasih (alm) telah bersepakat untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 225 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 235 dari Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX kepada Pemohon Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V akan tetapi dari pihak Dinas Pertanahan meminta untuk diajukan ijin melalui penetapan Pengadilan sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bondowoso. Disamping itu juga para saksi menerangkan obyek dalam permohonan tersebut tidak dalam sengketa dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut didukung juga oleh surat bukti berupa (P.XI) berupa Surat Pernyataan melepaskan hak Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX tanggal 26 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan bersesuaian dengan surat-surat bukti yang menjelaskan obyek permohonan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 225 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 235 melekat hak keperdataan Para Pemohon sebagai ahli waris dan tidak ada pihak yang keberatan apabila obyek tersebut dibalik nama kepada Para Pemohon(Pemohon I,Pemohon II,Pemohon III,Pemohon IV, Pemohon V) karena adanya pelepasan hak serta adanya permintaan dari Badan Pertanahan maka dalil-dalil Para Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon.

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan sebagaimana tersebut diatas telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon maka beralasan hukum terhadap petitum-petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, serta permohonan *a quo* adalah merupakan perkara *voluntair* yaitu perkara yang bersifat *ex-parte* dimana pihaknya hanya satu, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk melakukan pengurusan balik nama SHGB 225, dan SHM 235 yang semula atas nama Tjitraningsih Tjandra (Almarhum), Sosro Chandojo (Almarhum), Toyadhi Tjandra (Almarhum), Teguh Prakasa Tjandra, Dan Ratna Irawati Tjandra ke atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Ezra Sulaiman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw tanggal 17 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatminiati, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp.30.000,-
-	Biaya proses	: Rp.100.000,-
-	PNBP	: Rp.10.000,-
-	Biaya Sumpah	: Rp.20.000,-
-	Materai Putusan	: Rp.10.000,-
-	<u>Redaksi Putusan</u>	<u>: Rp.10.000,-</u>
Jumlah		: Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)